

LAMPIRAN VI
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERTAHANAN RI
NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

CONTOH

SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA¹⁾

Nomor:

Tentang

PEMBEBASAN PENGgantian KERUGIAN NEGARA KEPADA²⁾
ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN,

- Menimbang

: a.

: b.

: c.

}

3)
- Mengingat

: 1.

: 2.

: 3.

}

4)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan Penggantian kerugian Negara kepada⁵⁾
- PERTAMA

: Terdapat kerugian negara sebesar Rp.
(.....dengan huruf.....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada (nama instansi/provinsi/kabupaten/kota)⁶⁾
- KEDUA

: Saudara tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi⁷⁾

- KETIGA

:

Membebaskan saudara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama. 8)
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : 6)

Pada tanggal :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAAN,

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA,

(.....Nama Anggota.....)

10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri

2. dst

3. (mantan Bendahara yang bersangkutan)
- 11)

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 10) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI